

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

www.indonesiasipf.co.id

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 INDONESIA SIPF  @indonesiasipf  @indonesiasipf



**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
(P3IEI)**

©Hak Cipta.

Dokumen ini adalah milik PT P3IEI, tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa seijin PT P3IEI. PT P3IEI tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tujuan.....	1
1.3.	Ruang Lingkup	1
1.4.	Landasan Hukum.....	1
2.	ORGANISASI PENGAWASAN INTERNAL	2
2.1.	Struktur Pengawasan Internal	2
2.2.	Kriteria SDM Pengawasan Internal.....	2
2.3.	Pengembangan SDM Pengawasan Internal.....	2
3.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERNAL	3
4.	WEWENANG PENGAWASAN INTERNAL.....	4
5.	RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL	5
6.	INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS.....	6
7.	STANDAR ETIKA PENGAWASAN INTERNAL	7
8.	PENUTUP.....	9

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Internal merupakan Satuan Kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pengawasan Internal memiliki prinsip profesionalisme, independensi, serta kesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Oleh karena itu, agar Pengawasan Internal dapat bekerja secara profesional, efektif, dan independen serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) maka diperlukan suatu Piagam (Charter) Pengawasan Internal yang mendokumentasikan mengenai struktur/organisasi, tugas & tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, standar etika, serta independensi, dan objektivitas Pengawasan Internal.

1.2. Tujuan

Piagam Pengawasan Internal ini disusun sebagai pedoman/acuan untuk Pengawasan Internal dalam menjalankan fungsinya secara obyektif, independen, serta dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Perusahaan.

1.3. Ruang Lingkup

Piagam Pengawasan Internal yang mendokumentasikan mengenai struktur/organisasi, tugas & tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, standar etika, serta independensi dan objektivitas Pengawasan Internal.

1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
2. Akta Pendirian Perusahaan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

2. ORGANISASI PENGAWASAN INTERNAL

2.1. Struktur Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan objektivitas kerja Pengawasan Internal, serta untuk mempermudah akses ke Direksi.
2. Pengawasan Internal memiliki jalur pelaporan secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris, melalui Komite Audit.

2.2. Kriteria SDM Pengawasan Internal

Pengawasan Internal wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan dalam penerapan standar, kode etik, prosedur serta teknik penugasan audit.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama (*key risks*) dalam pengendalian internal Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di sektor Pasar Modal.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam bidang-bidang seperti Pasar Modal, Asuransi, Aktuaria, Akuntansi & Keuangan, Hukum, Teknologi Informasi dan Perpajakan.
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas kebijakan dan prosedur, serta proses bisnis Perusahaan.
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan investigasi.
7. Memiliki keahlian dalam berkomunikasi, hubungan inter personal, negosiasi dan korespondensi.
8. Memiliki motivasi untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan keahlian, pengetahuan, tugas serta tanggung jawab dan kemampuan terkait profesi.

2.3. Pengembangan SDM Pengawasan Internal

Dalam rangka menjaga dan senantiasa mengembangkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi SDM Pengawasan Internal, prinsip pengembangan SDM Pengawasan Internal adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen SDM Pengawasan Internal yang ketat dan komprehensif.
2. SDM Pengawasan Internal diwajibkan senantiasa mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Perusahaan memberikan dukungan dan memfasilitasi pengembangan SDM Pengawasan Internal, antara lain dengan *training*, seminar ataupun sertifikasi yang berhubungan dengan audit.
4. Penilaian kinerja Pengawasan Internal, baik untuk individu maupun Unit/Satuan Kerja, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
5. Menjaga Pengawasan Internal dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi dalam rangka menjaga kualitas dan kapabilitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal.
6. Melakukan pengawasan, evaluasi dan upaya peningkatan kualitas Pengawasan Internal yang dilakukan secara internal ataupun melibatkan pihak eksternal.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan (audit) dan/atau konsultasi yang mencakup seluruh cakupan bisnis dan operasional Perusahaan. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) dilakukan secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian internal Perusahaan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komite Audit.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perusahaan.
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (*follow up*) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal. Dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

4. WEWENANG PENGAWASAN INTERNAL

Dalam menjalankan fungsinya, Pengawasan Internal memiliki dan diberikan kewenangan penuh sebagai berikut:

1. Apabila diperlukan, Pengawasan Internal dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris (ataupun melalui Komite Audit) untuk melaporkan atau meminta petunjuk terkait permasalahan–permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan.
2. Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap semua catatan, aset, fungsi, dan karyawan Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait dengan penugasan pemeriksaan (audit) Pengawasan Internal berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu.
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan ruang lingkup, mengatur frekuensi, menentukan area/fokus, dan menerapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan tanpa adanya campur tangan oleh pihak luar atau batasan apa pun.
4. Memperoleh bantuan personil yang diperlukan dari Divisi atau Unit lain dalam Perusahaan untuk melaksanakan penugasan audit tertentu.
5. Pengawasan Internal dapat mempekerjakan tenaga ahli pihak ketiga (*outsourc*e atau *co-sourc*e) untuk membantu penugasan audit tertentu.

5. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh proses dan fungsi Perusahaan. Fokus ruang lingkup Pengawasan Internal setidaknya mencakup 3 (tiga) proses dan fungsi utama Perusahaan sebagai berikut:

1. Investasi;
2. Pembukuan dan Keuangan; dan
3. Kepatuhan.

Ruang lingkup Pengawasan Internal di atas mencakup proses bisnis utama Perusahaan. Aspek–aspek dalam pemeriksaan (audit) dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas kecukupan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Pemeriksaan atas kualitas kerja, dengan memperhatikan:
 - a. Keandalan dan integritas sistem informasi keuangan dan operasional;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kebijakan Perusahaan;
 - c. Prosedur pengamanan aset; dan
 - d. Pencapaian/realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Rencana audit tahunan disusun dengan mempertimbangkan kecukupan atas ruang lingkup pemeriksaan (audit) perusahaan dengan menerapkan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memberi prioritas pada area/fungsi yang berisiko tinggi
Pemeriksaan (audit) difokuskan pada area/fungsi yang memiliki risiko tinggi dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dan perbaikan efisiensi, nilai ekonomis dan efektivitas operasional Perusahaan.
2. Perencanaan alokasi sumber daya
Pemeriksaan (audit) dilakukan dengan perencanaan jadwal dan interval, serta alokasi SDM yang tepat.

6. INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS

Untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsinya, Pemeriksaan Internal diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki independensi terhadap obyek audit dan tidak terjadi pembatasan ruang lingkup pemeriksaan (audit).
2. Tidak melaksanakan fungsi atau pekerjaan operasional yang merupakan obyek audit yang dapat menghilangkan independensi dan objektivitas Pengawasan Internal.
3. Tidak merancang dan melaksanakan prosedur, menyiapkan laporan, atau terlibat dalam kegiatan yang dapat mengurangi independensi dan objektivitas Pengawasan Internal.
4. Memiliki akses pelaporan secara fungsional (*functional reporting*) kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pelaporan secara fungsional ini mencakup:
 - a. Permintaan persetujuan ataupun perubahan atas Piagam Pengawasan Internal;
 - b. Permintaan persetujuan ataupun perubahan atas rencana audit tahunan; dan
 - c. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan (audit) dan/atau hal-hal lain yang dianggap penting.
5. Mendapat dukungan penuh dari Direksi dan Dewan Komisaris (serta Komite Audit), dengan mendapatkan perlindungan dan jaminan bebas campur tangan dan/atau pembatasan ruang lingkup pemeriksaan (audit).
6. Tidak menerima honorarium, hadiah ataupun fasilitas apa pun dari *auditee*, pemakai jasa, penyedia barang/jasa atau rekan bisnis Perusahaan yang dapat berimplikasi negatif pada independensi Pengawasan Internal.
7. Mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang menyebabkan individu Pengawasan Internal tidak dapat bertindak independen dan obyektif dalam melaksanakan pemeriksaan (audit).

7. STANDAR ETIKA PENGAWASAN INTERNAL

Selaras dengan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku untuk seluruh karyawan Perusahaan, setiap individu/personil Pengawasan Internal diwajibkan pula menaati standar etika profesi Internal Auditor yang mencakup prinsip dan ketentuan perilaku sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas Pengawasan Internal merupakan dasar bagi kepercayaan terhadap pertimbangan keahlian audit. Ketentuan perilaku terkait integritas Pengawasan Internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab.
- b. Mempelajari peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan pengungkapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan ketentuan profesi.
- c. Dengan sadar tidak menjadi bagian atas setiap aktivitas yang tidak sah, atau terlibat dalam tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi Internal Auditor atau Perusahaan.
- d. Menghormati dan memberikan kontribusi pada tujuan-tujuan yang etis dan telah ditetapkan Perusahaan.

2. Objektivitas

Auditor menjunjung tinggi objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor membuat penilaian yang seimbang dari semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau oleh orang lain dalam menggunakan pertimbangan keahliannya. Ketentuan perilaku terkait objektivitas Pengawasan Internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak mengambil bagian dalam setiap aktivitas atau hubungan apa pun yang dapat merusak atau dipandang dapat merusak penilaian mereka yang tidak memihak. Keikutsertaan ini meliputi aktivitas atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
- b. Tidak menerima apa pun yang dapat merusak atau dipandang dapat merusak pertimbangan keahlian profesi.
- c. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahui kepada mereka yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah maksud dan tujuan pelaporan.

3. Kerahasiaan

Pengawasan Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sah kecuali jika ada suatu kewajiban yang sah menurut hukum atau profesi untuk melakukannya. Sebagai wujud penerapan prinsip kerahasiaan, Auditor melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Auditor berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh selama bertugas.
- b. Auditor tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan atau yang tidak sesuai dengan tujuan dan etika Perusahaan.

4. Kompetensi

Pengawasan Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa Audit. Sebagai wujud penerapan prinsip kompetensi, Auditor melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan (audit) yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- b. Melakukan pemeriksaan (audit) sesuai dengan standar praktik profesional Audit, Piagam Audit, kebijakan Perusahaan, dan peraturan perundangan lain yang berlaku.
- c. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan, efektivitas, serta kualitas pemeriksaan (audit).

8. PENUTUP

Piagam Pengawasan Internal ini berlaku efektif setelah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan dapat disesuaikan kembali secara berkala dengan memperhatikan perkembangan Perusahaan, peraturan yang berlaku, serta praktik-praktik umum audit.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 01 Oktober 2021

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Dewan Komisaris

Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris Utama

Roni Gunardi
Komisaris

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Direksi

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur